



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Permendiktisaintek Nomor 52 tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

Maret 2026





Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

🌐 Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177 Surabaya, 60117

☎ 031-5925418

✉ dyahsawitri.lldikti7@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 1 Prigi Trenggalek (1974)
2. SMP Negeri 1 Watulimo Trenggalek (1980)
3. SMA Negeri Durenan Trenggalek (1983)
4. Sarjana (S1), Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gajayana Malang (1986)
5. Pascasarjana (S2), Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang (1997)
6. Pascasarjana (S3), Doktor Ilmu Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga (2001)

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang (1922-2022)
2. Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Gajayana Malang (2004 – 2008)
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Gajayana Malang (2008 – 2012)
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Gajayana Malang (2012 – 2015)
5. Rektor Universitas Gajayana (2015 – 2022)
6. Kepala LLDIKTI Wilayah VII (2022 – 2026)



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

Layanan Humanis
Berintegritas



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

🌐 Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177 Surabaya, 60117

☎ 031-5925418

✉ dyahsawitri.lldikti7@gmail.com

RIWAYAT ORGANISASI

1. Sie Perekonomian Pengajian Perempuan Kota Malang (2000 – sekarang)
2. Dewan Pakar ISEI Cabang Malang (2004 – 2010)
3. Komite Bidang Keuangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 (MTsN 1) Kota Malang (2004 – sekarang)
4. Bidang Kerjasama Antar Lembaga ISEI Cabang Malang (2010 – sekarang)
5. Ketua Bidang Ilmu Pengerahuan dan Teknologi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Malang (2011 – sekarang)
6. Tim Inti PEKERTI dan AA bagi Dosen LLDIKTI Wilayah VII (2012 – sekarang)
7. Narasumber PEKERTI dan AA bagi Dosen LLDIKTI Wilayah VII (2012 – sekarang)
8. Wakil Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Cabang Malang (2013 – 2018)
9. Komite Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) Kota Malang (2015 – sekarang)
10. Komite Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 (MIN 1) Kota Malang (2016 – sekarang)
11. Ketua Bidang Pendidikan dan IPTEK Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Malang (2016 – sekarang)
12. Ketua APTISI Komisariat IV LLDIKTI Wilayah VII (2017 – 2021)
13. Dewan Pengawas Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) (2019 – sekarang)
14. Kepala LLDIKTI Wilayah VII, 2022 - sekarang



LLDikti7
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah VII Jawa Timur

Layanan Humanis
Berintegritas



INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur



Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Ekonomi yang maju dan berkelanjutan



Pembangunan yang merata dan inklusif



Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

Pilar Pembangunan Indonesia 2045

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUSAHAAN IPTEK



Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata



Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan



Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan



Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat



Reformasi ketenagakerjaan

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN



Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri



Percepatan industri dan pariwisata



Pembangunan ekonomi maritim



Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani



Pemantapan ketahanan energi dan air



Komitmen terhadap lingkungan hidup

PEMERATAAN PEMBANGUNAN



Percepatan pengentasan kemiskinan



Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan



Pemerataan pembangunan wilayah



Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN



Demokrasi substantif



Reformasi kelembagaan dan birokrasi



Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi



Politik luar negeri bebas aktif



Penguatan ketahanan dan keamanan

Sumber: Pengarahan Sesjen Kemendikbudristek, Diklat PKN II 2023

DYAH SAWITRI, 2023

SDM unggul dan berkualitas dapat meningkatkan keterserapan dalam industri serta mengurangi angka pengangguran untuk selanjutnya mandiri secara ekonomi

Pendidikan dapat memanusiaikan manusia, melahirkan manusia mandiri dan bermartabat

Pendidikan tinggi yang berkualitas dapat tercapai melalui peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN

"Kebijakan Diktiristek 2019-2024"
+ Praktik Baik + Isu-isu Kekinian

ASTA CITA

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

INDONESIA
EMAS
2045

Visi & Misi
Presiden
"Bersama
Indonesia
Maju Menuju
Indonesia
Emas 2045"

Paradigma Baru
Kebijakan Pendidikan
Tinggi

"Pendidikan
Tinggi untuk
Pembangunan"



SELARAS UNTUK NEGERI

AKADEMISI DAN ASTA CITA:
SATU VISI, SATU ARAH





#KampusTransformatif

ALUR STRATEGI IMPLEMENTASI KAMPUS PENGGERAK ASTA CITA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

HAKEKAT PERGURUAN TINGGI

(ps. 4 dan 5, UU 12/2012)

INTEGRITAS AKADEMIK



BUDAYA AKADEMIK



Karya Universitas? Biaya Besar, Hasil Lebih Besar



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



LLDikti7





#KampusTransformatif

VISI KEMDIKTISAINTEK

“Terwujudnya **keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab** dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, **meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi** bernilai tambah, serta berfungsinya **sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosio-ekologi dan ekonomi** yang berkelanjutan.”

Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025: Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pergeseran paradigma

- Mengubah sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi untuk mengarah pada standar internasional dengan tetap mempertahankan keunggulan dan karakter lokal

Peningkatan daya saing

- Mendorong perguruan tinggi Indonesia agar setara dengan universitas global

Status akreditasi

- Perubahan status akreditasi menjadi tidak terakreditasi, terakreditasi, dan terakreditasi internasional

Pencegahan Kekerasan di perguruan tinggi

- Menjamin lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari Kekerasan sebagai bagian dari penjaminan mutu

Perubahan di Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 (dibandingkan dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023)

Orientasi Mutu:

- Permen 53/2023 berfokus pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk memastikan capaian pembelajaran yang relevan secara nasional.
- Permen 39/2025 memperkenalkan orientasi yang lebih luas dengan menambahkan penyesuaian standar internasional dan dorongan untuk akreditasi global.

Fleksibilitas Kurikulum:

- mendorong fleksibilitas kurikulum, pembelajaran modular, dan pengakuan pengalaman belajar di luar ruang kelas.
- Regulasi ini juga mengakomodasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan micro-credential sebagai bentuk pembelajaran jangka pendek.

Sistem Penjaminan Mutu:

- mempertahankan struktur Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang terdiri dari SPMI dan SPME, namun penekanannya bergeser pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas yang berkelanjutan.

Akreditasi

- membagi status akreditasi perguruan tinggi menjadi tiga kategori: Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, dan Tidak Terakreditasi.

Pendidikan Pascasarjana

- mengatur pendidikan pascasarjana lebih rinci dan fleksibel, dengan pilihan tugas akhir yang lebih bervariasi.



Permendiktisaintek 52/2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

“Menyatukan dan memperkuat kebijakan dosen agar lebih jelas, adil, dan berkelanjutan”

Pilar Pengembangan Karier Dosen

- Dosen sebagai **pendidik profesional**.
- Status dosen terdiri dari **dosen tetap** dan **dosen tidak tetap** -> implikasinya pada kepastian pengembangan karir dan hak kesejahteraan
- Indikator pembeda berdasarkan **beban kerja minimal 12 SKS, pemenuhan kinerja tridharma yang terencana dan termonitor** dan **keterdataan pada PDDikti**.

Profesi dosen



- Mengatur mekanisme pengelolaan kinerja dan promosi jabatan akademik.
- **Jabatan Akademik Dosen -> Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.**
- Promosi dosen berdasarkan IKD, PT dapat menambahkan indikator tambahan sesuai visi institusi.

Karier dosen



- Gaji pokok dan tunjangan
- Tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan profesor
- Bagi non-ASN, tunjangan profesi berdasarkan penyetaraan dengan ASN

Penghasilan dosen





Apa saja yang baru?
**PERMENDIKTISAINTEK
52/2025**
dibandingkan
**PERMENDIKBUDRISTEK
44/2024**

Definisi Dosen Tetap dan Tidak Tetap; Menekankan pelaksanaan Tridharma secara kolaboratif

Penguatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen serta Pengaturan Pengadaan, Pengangkatan, Penyetaraan dan Pemberhentian Dosen

Syarat & Mekanisme Sertifikasi Dosen

Beban Kerja Dosen serta Syarat dan Mekanisme Promosi Dosen

Profesor Emeritus

Mekanisme Penentuan Tunjangan Profesi Dosen non ASN



PROFESI DOSEN

- Status dan Jabatan Akademik Dosen
- Kualifikasi dan Kompetensi Dosen
- Pengadaan, Pengangkatan, Penyetaraan, dan Pemberhentian Dosen
- Sertifikasi Dosen
- Beban Kerja Dosen
- Kode Etik Dosen





Status Dosen (Pasal 2)



Dosen Tetap

- ✓ Bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi
- ✓ Beban kerja minimal 12 SKS
- ✓ Memenuhi Kinerja Tridharma terencana dan termonitor



Dosen Tidak Tetap

- Tidak bekerja penuh waktu pada Perguruan Tinggi
- Tidak Memenuhi Beban kerja 12 SKS
- Tidak Memenuhi Kinerja Tridharma terencana dan termonitor



Persamaan: Keduanya wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)



Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen



DOSEN TETAP

- Bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
- memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- memenuhi kinerja tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.

Dosen tetap dapat pula berasal dari:

- Profesi lain; dan
- KL;

dengan ketentuan:

- melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi;
- diangkat dengan perjanjian secara penuh waktu dan berdasarkan penugasan/persetujuan dari pimpinan KL sebagai pembina perguruan tinggi dalam lingkungan KL tersebut atau penugasan/persetujuan dari instansi asal;
- dapat diakui karier akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tunjangan atau penghasilan lainnya sebagai profesi Dosen tidak melekat di dalamnya.



DOSEN TIDAK TETAP

- tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
- tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- tidak memenuhi kinerja tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya;

- Dosen tidak tetap dapat berasal dari ahli, profesi, praktisi, dan dosen yang telah memasuki usia pensiun yang ditetapkan atau diangkat berdasarkan perjanjian oleh PTN BH atau PTS.
- Dosen tidak tetap dapat ditugaskan dalam ruang lingkup tridharma perguruan tinggi dan mendapatkan hak tertentu sesuai perjanjian, namun tidak mempunyai promosi karier akademik.
- Warga negara asing atau warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi dosen tidak tetap dalam berbagai kriteria seperti visiting lecture, adjunct professor, atau sebutan lain yang ditetapkan oleh PTN BH atau PTS.
- Untuk PTN non badan hukum dapat mengangkat dosen tidak tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.



Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen



DOSEN TETAP DARI WNI DI PTLN

Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi Dosen tetap dengan memenuhi persyaratan:

- telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.




PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN

Perguruan tinggi harus memutakhirkan data Dosen yang sudah terdaftar di SISTER meliputi:

- pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
- Pemutakhiran status dosen
- pemutakhiran data Jabatan Akademik Dosen; dan
- pemutakhiran data rumpun ilmu dan kepakaran.



Jabatan Akademik Dosen (Pasal 3)





Kualifikasi Dosen (Pasal 4, 5, dan 6)

Kualifikasi Akademik

1

- ❑ Program Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan: lulusan Magister atau Magister Terapan.
- ❑ Program Magister/Magister Terapan/ Doktor/Doktor Terapan: lulusan Doktor atau Doktor Terapan.
- ❑ Program Profesi: lulusan Program Spesialis dan/atau Magister/Magister Terapan atau Program Profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya min. 2 tahun.
- ❑ Program Spesialis: lulusan Subspesialis dan/atau Doktor/Doktor Terapan, atau Spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya min. 2 tahun.
- ❑ Program Subspesialis: lulusan Subspesialis/ Doktor/Doktor Terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya min. 5 tahun.

Kualifikasi Lain yang ditetapkan PT

2

- ❑ Keahlian dengan prestasi luar biasa dan/atau
- ❑ Kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya



Kompetensi Dosen (Pasal 7)

01

● **Kompetensi Pedagogik**

Kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pengalaman belajar.

02

● **Kompetensi Kepribadian**

Memiliki karakter luhur, kedewasaan emosi, dan menjadi teladan yang menjunjung tinggi etika serta moral akademik.



03

● **Kompetensi Sosial**

Kemampuan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dalam tim, dan membangun jejaring dengan sivitas akademika maupun masyarakat luas.

04

● **Kompetensi Profesional**

Penguasaan materi keilmuan secara mendalam serta kemampuannya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut secara berkelanjutan.



Karakter Dosen (Pasal 8)



Pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan

ditunjukkan melalui:

- upaya mendorong keberhasilan mahasiswa melalui keunggulan pengajaran, desain kurikulum, dan pengembangan berkelanjutan; dan
- tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademika dan masyarakat melalui sikap dan perilaku berintegritas dan menunjukkan keunggulan profesional.



Peneliti dan ilmuwan yang berintegritas

ditunjukkan melalui:

- membudayakan serta berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi riil pada kebutuhan nasional dan global; dan
- konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik dalam lingkungan akademik.



Intelektual dan pembelajar sepanjang hayat

ditunjukkan melalui:

- kesinambungan dalam berefleksi, beradaptasi, dan bertumbuh, serta memastikan bahwa metodologi dan muatan ilmu pengetahuan dalam Tridharma tetap mutakhir dan relevan.



PENGADAAN, PENGANGKATAN, PENYETARAAN, DAN PEMBERHENTIAN DOSEN (PASAL 9 SD 16)

Pengadaan

Pelaksana:

Dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara

Syarat Kualifikasi Awal:

- Asisten Ahli: Wajib memiliki ijazah Magister/Magister Terapan, atau sertifikat profesi Spesialis.
- Lektor: Wajib memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan, atau sertifikat profesi Subspesialis.

Dasar Pengadaan:

Berdasarkan perencanaan kebutuhan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

Pengangkatan

- 1.Pengangkatan CPNS ke PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2.Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyetaraan

Dosen tidak tetap dapat beralih status menjadi Dosen tetap, dengan pengakuan jabatan akademiknya sepanjang jabatan akademik tersebut ditetapkan oleh Kementerian

Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat beralih menjadi Dosen pada PTN Badan Hukum atau PTS, dengan syarat:

1. telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
2. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Atas permintaan sendiri

dapat diangkat kembali menjadi Dosen Non PNS dalam jabatan akademik sebelum diberhentikan

Tidak atas permintaan sendiri

1. melakukan pelanggaran integritas akademik yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Dosen;
2. melakukan kekerasan yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat; atau
3. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mengajukan diri menjadi Dosen Non PNS dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun sejak selesainya masa sanksi/masa hukuman pidana, dan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak selesai menjalani masa sanksi/masa hukuman pidana.



Pengadaan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik



PENGADAAN

Pengadaan Dosen dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:



01

IJAZAH MAGISTER

ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;

02

IJAZAH DOKTOR

ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;

03

IJAZAH / SERTIFIKAT SPESIALIS

ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun untuk program profesi;

04

IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS

ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan

05

IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS

ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis.

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pengadaan Dosen dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.



Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik

FORMASI JABATAN

Pengangkatan Dosen CPNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KOEFISIEN AK TAHUNAN

Asisten Ahli: 12,5
Lektor: 25

PERSENTASE PREDIKAT KINERJA

Baik: 100%
Sangat baik: 150%

TATA CARA PENGHITUNGAN AK

- Penghitungan AK Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya;
- Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan.

Contoh perhitungan PAK Konversi bagi pengangkatan pertama Dosen nonPNS disesuaikan dengan perhitungan PAK Konversi bagi pengangkatan pertama CPNS menjadi PNS tercantum dalam format PAK Konversi.



Mekanisme pengakuan Jabatan Akademik



PENGAKUAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM CPNS

05

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat Sumber Daya.

06

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengakuan JA setelah memperoleh persetujuan dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya.

01

Dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS dapat mengajukan pengakuan JA setelah dilakukan pengangkatan pertama dalam JA berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

02

Pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju.

03

Pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan setelah Dosen memenuhi 1 (satu) tahun masa penilaian kinerja sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.

04

PTN menyampaikan usulan pengakuan kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL, dengan melengkapi dokumen:

- Surat pengantar pengakuan dari pimpinan PT;
- Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan akademik yang dimiliki sebelum CPNS;
- SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS;
- Surat pernyataan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju yang dilampiri dengan peta jabatan;
- Dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik



Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain



PERSYARATAN

- memiliki:

01	IJAZAH MAGISTER	ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
02	IJAZAH DOKTOR/ DOKTOR TERAPAN	ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
03	IJAZAH/SERTIFIKAT SPESIALIS	ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
04	IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS	ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
05	IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS	Ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis

LANJUTAN PERSYARATAN

- memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan akademik yang dituju;
- nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- pengaturan usia mengacu pada pengaturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dosen.



Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

LANJUTAN PERSYARATAN

- Pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS, pemberian **AK perpindahan ke dalam JF Dosen** diberikan sesuai ketentuan pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS.
- PNS non Dosen dapat menyampaikan **usulan perpindahan** dari jabatan lain kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL.
- Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan **pertimbangan teknis** kepada Direktorat Sumber Daya.
- Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari perpindahan jabatan lain setelah **memperoleh persetujuan** dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya.
- PNS non Dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dapat diangkat ke dalam jabatan akademik dosen tetap melalui **proses pengangkatan pertama** perpindahan jabatan lain.





SERTIFIKASI DOSEN (PASAL 17 SD 23)



Dosen

Persyaratan

- Dosen tetap;
- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada Perguruan Tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
- memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli; dan
- lulus sertifikasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen



PT Penyelenggara

Persyaratan

- terakreditasi Unggul
- memiliki program studi yang relevan dengan rumpun ilmu bidang studi Dosen yang mengikuti proses sertifikasi Dosen
- persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri berupa rekam jejak yang baik dalam pengelolaan Dosen



RINCIAN BKD DAN KETENTUAN TUGAS TAMBAHAN (PASAL 24 DAN 25)

Kegiatan Pokok BKD



Perencanaan & Pelaksanaan
Pembelajaran



Evaluasi
Pembelajaran



Membimbing &
Melatih



Penelitian



Pengabdian
Masyarakat



Tugas
Tambahan

Tugas Tambahan

SETARA 9 SKS

Peran sebagai:

- ▶ Pimpinan Perguruan Tinggi
- ▶ Fungsi Organisasi PT
- ▶ Peran Lain di Luar PT

Kewajiban Dosen Tugas Tambahan

3 SKS MIN.
PENDIDIKAN

16 SKS MAX.
TOTAL BKD



KODE ETIK DOSEN (PASAL 26)



Menjunjung tinggi nilai integritas akademik

Wajib menjaga kejujuran dalam pelaksanaan Tridharma serta tidak melakukan plagiasi atau pelanggaran karya ilmiah.



Mendorong lingkungan aman & inklusif

Menciptakan kampus yang bebas kekerasan, menghormati keberagaman, dan menolak segala bentuk perundungan.



Menghindari konflik kepentingan

Menjaga profesionalisme dengan menghindari benturan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas.



Menolak Gratifikasi

Dilarang menerima imbalan atau memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi dari mahasiswa/pihak terkait.



Profesionalitas Dosen adalah Kunci Mutu Pendidikan Tinggi



PENGUATAN INTEGRITAS AKADEMIK

Permendikbudristek 39/2021

Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi (*Pasal 1 angka 1*)

Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah meliputi: (*Pasal 2 ayat 2*)

- kejujuran;
- kepercayaan;
- keadilan;
- kehormatan;
- tanggung jawab; dan
- keteguhan hati.





PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK (Pasal 10 ayat 1 s.d. ayat 6)

1. Fabrikasi

merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.

2. Falsifikasi

merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.

3. Plagiat

Plagiat meliputi:

- a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
- b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber;
- c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

4. Kepengarangan yang Tidak Sah

merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

- a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
- b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
- c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

5. Konflik Kepentingan

merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

6. Pengajuan Jamak

merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.



KARIER DOSEN (PASAL 27 SD 45)

- **Pengelolaan Kinerja Dosen**
- **Rencana Pengembangan Karier Dosen**
- **Penugasan Dosen**
- **Promosi Dosen**





PENGELOLAAN KINERJA DOSEN (PASAL 29 SD 33)



- 1. Penetapan indikator kinerja Dosen**
Indikator Kinerja Dosen (IKD) ditetapkan oleh Dirjen, dan pimpinan PT dapat menambahkan indikator kinerja lainnya yang belum ditetapkan oleh Dirjen.
- 2. Pembinaan kinerja Dosen**
Pembinaan kinerja Dosen dilakukan untuk memenuhi beban kerja Dosen dan meningkatkan kinerja Dosen sesuai dengan indikator kinerja Dosen.
- 3. Penilaian kinerja Dosen**
Penilaian kinerja Dosen dilakukan setiap periodik dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.



PROMOSI (Pasal 36 SD 46)

- Reguler
- Loncat Jabatan
- Penyesuaian





Mekanisme Promosi Jabatan

01 Promosi Reguler

Kenaikan 1 (satu) tingkat jenjang jabatan akademik bagi Dosen Tetap.

- Sesuai kebutuhan formasi dosen.
- Bagi PNS, wajib memenuhi ketentuan pangkat/golongan sesuai regulasi.



01

02 Loncat Jabatan

Akselerasi kenaikan 2 (dua) tingkat jenjang jabatan akademik sekaligus.

- Diberikan kepada dosen dengan pencapaian luar biasa.
- Syarat & mekanisme khusus diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).



02

03 Promosi Penyesuaian

Pengakuan jabatan akademik yang dimiliki sebelum menjadi CPNS.

- Dilakukan setelah resmi diangkat menjadi PNS Dosen.
- Memperhatikan ketersediaan formasi pada jabatan akademik tujuan.




03



[1] PROMOSI REGULER

Jenjang Akademik Dosen (JAD)



Syarat Administratif

LEKTOR

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Proporsi AK Penelitian minimum 35%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor;
- Predikat kinerja minimal "baik" berturut-turut selama 2 tahun;
- Memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.


LEKTOR KEPALA

- BKD 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Proporsi AK penelitian minimum 40%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Lektor;
- Predikat kinerja minimal "baik" berturut-turut selama 2 tahun;
- Memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.



[1] PROMOSI REGULER

Jenjang Akademik Dosen



Syarat Administratif

PROFESOR

- Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
- Memiliki gelar doktor, doktor terapan, **atau subspesialis**;
- Memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap;
- Proporsi AK Penelitian minimum 45%;
- Memenuhi IKD pada jabatan akademik Profesor;
- Predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- Memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen;
- Memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas; dan
- Lulus uji kompetensi.



[1] PROMOSI REGULER

Syarat Khusus

LEKTOR

- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai **penulis pertama**; atau
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q4 dengan $SJR > 0,1$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama**; atau
- menghasilkan 1 hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

LEKTOR KEPALA

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan $SJR > 0,2$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**; atau
- Menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2 saat artikel diterbitkan dan dinilai, sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**; atau
- Menghasilkan 1 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.

PROFESOR

- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q2 dengan $SJR > 0,25$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama sekaligus penulis korespondensi**; dan
- Menghasilkan 1 artikel di JIB min. Q3 dengan $SJR > 0,2$ atau $IF > 0,05$ saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi**; atau Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi**.

• Dosen Seni:

Menghasilkan 2 karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana **pencipta** atau sebutan lain yang sesuai.



[1] PROMOSI REGULER

Memiliki 1 (Satu)

SYARAT KHUSUS TAMBAHAN PROFESOR



HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

Ketua hibah kompetitif/pengugasan tingkat daerah/nasional/internasional bersumber dari pemerintah/korporasi/lembaga lainnya.



MEMBIMBING DOKTOR

Sebagai Promotor bagi 1 mahasiswa luar negeri atau 2 mahasiswa dalam negeri, atau sebagai co-promotor 3 mahasiswa dalam negeri.



PENGUJI DOKTOR

Menguji minimal 3 mahasiswa doktor (salah satunya di luar institusi sendiri) pada ujian tertutup.



MITRA BESTARI (*REVIEWER*) JURNAL

Mitra bestari (*reviewer*) di min. 2 jurnal internasional bereputasi (Min. Q3) di luar institusi.



SEBAGAI PIC KERJASAMA PENELITIAN

Penanggung jawab kerjasama penelitian dengan Profesor luar negeri.



[2] KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Kriteria Dasar

Dosen dengan pencapaian luar biasa berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan dua tingkat lebih tinggi melalui pembuktian prestasi dan dedikasi.

Prestasi Luar Biasa

Dosen yang memiliki pencapaian akademik atau karya yang diakui secara luas.

Dedikasi Luar Biasa

Menjalankan tugas dengan komitmen, pengorbanan waktu, dan tenaga yang melampaui tuntutan tanggung jawab.

Bukti: Predikat penilaian SKP "Sangat Baik" minimal 2 tahun terakhir.



[2] KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Bukti Prestasi Luar Biasa

Dosen berprestasi luar biasa dibuktikan dengan salah satu pencapaian berikut:

- ✓ Menghasilkan mahasiswa berprestasi tingkat internasional (akademik/non-akademik); atau
- ✓ Mengarang/menyusun naskah buku yang diterbitkan lembaga resmi; atau
- ✓ Menghasilkan karya kreatif/inovatif yang diakui internasional; atau
- ✓ Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten; atau
- ✓ Memperoleh penghargaan bidang IPTEKS, budaya, atau olahraga (minimal tingkat Nasional).





[2] KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat: Asisten Ahli ke Lektor Kepala

- ✓ Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
- ✓ Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
- ✓ Paling singkat **2 (dua) tahun** menduduki jabatan Asisten Ahli;
- ✓ Memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis;
- ✓ Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni;
- ✓ Memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke Lektor Kepala.

Syarat: Lektor ke Profesor

- ✓ Dosen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Dosen dengan dedikasi yang luar biasa;
- ✓ Menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi;
- ✓ Memiliki pengalaman **10 (sepuluh) tahun** sebagai Dosen Tetap; Menduduki jabatan Lektor paling singkat **2 (dua) tahun**;
- ✓ Memiliki ijazah Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis;
- ✓ Memenuhi syarat khusus karya ilmiah/karya seni dan syarat khusus tambahan;
- ✓ Salah satu karya ilmiah merupakan jurnal Q1 dan memiliki *impact factor* (IF) paling sedikit 7;
- ✓ Memenuhi syarat kenaikan jabatan ke Profesor.



[2] KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Syarat Khusus Asisten Ahli ke Lektor Kepala

Karya Ilmiah

4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

- ✓ 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi.
- ✓ 2 (dua) artikel minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

Seni

4 Karya Seni Monumental

- ✓ Diakui Secara Internasional
- ✓ Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.



Syarat Khusus Lektor ke Profesor

Karya Ilmiah

- 4 artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
- ✓ 2 (dua) artikel JIB Q1 minimal SJR di atas 0,25 sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Salah satu jurnal Q1 dengan IF minimal 7 (tujuh) sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi.
- ✓ 2 (dua) artikel lainnya minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 sebagai penulis pertama.

Ketentuan:

Saat artikel diterbitkan dan dinilai, status artikel tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*).

[2] KENAIKAN JABATAN 2 TINGKAT LEBIH TINGGI

Seni

- 4 Karya Seni Monumental
- ✓ Diakui Secara Internasional
- ✓ Bereputasi Internasional

Ketentuan:

Sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.



Kewenangan Penyelenggaraan

Uji Kompetensi Dosen

Instansi	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
Ditjen Dikti, Kemdiktsaintek			✓	✓
Kementerian Agama*	✓	✓	✓	✓
PTN	✓	✓		
PTNBH	✓	✓	✓	
LLDIKTI	✓	✓		
KL/LPNK	✓	✓		
PTS Akreditasi Unggul	✓			

* Khusus rumpun Ilmu Agama

KRITERIA PTNBH

- ▶ Berstatus PTNBH minimal 5 (lima) tahun
- ▶ Ketersediaan Profesor minimal 15%



LATEST NEWS

Sekarang ada tambahan AK Prestasi!

SAAT INI

Fokus pada **DAMPAK & KONTRIBUSI**

HASIL PENILAIAN JAD

Meningkatkan produktivitas Dosen dan mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia melalui penguatan Jabatan Akademik Dosen yang substansial dan berkualitas.

► Suplemen AK Konversi

Diberikan di luar Angka Kredit (AK) yang diperoleh dari predikat kinerja SKP.

► Fokus Produktivitas Ilmiah

Menghargai kualitas karya akademik dan dampak nyata terhadap masyarakat.

► Instrumen Percepatan Karier

Memungkinkan promosi jabatan lebih cepat bagi dosen yang sangat produktif.



Pengelolaan Kinerja dan AK Prestasi Dosen



SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dinilai dan dikonversi menjadi AK Konversi.

- ✓ Unsur Pendidikan/Pengajaran
- ✓ Unsur Pengabdian kepada Masyarakat
- ✓ Unsur Penunjang

KINERJA PENELITIAN

Kinerja Penelitian tidak masuk dalam konversi SKP, melainkan dinilai terpisah.

- ✓ Disusun terpisah oleh Dosen
- ✓ Dinilai menggunakan format AK Prestasi
- ✓ Dilakukan oleh Tim Penilai sesuai kewenangan

DOSEN PNS DI PTN/PTKL/PT KEAGAMAAN NEGERI

- Penilaian Penelitian: Dilakukan oleh PTN/PTKL/PT Keagamaan Negeri sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh PTN/PTKL/PT Keagamaan Negeri.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Integrasi (s.d 31 Des 2022) + AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

DOSEN TETAP PTNBH

- Penilaian Penelitian: Dilakukan oleh PTNBH sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh Pemimpin PTNBH.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Penyetaraan Non PNS (s.d 31 Des 2025) + AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi





Pengelolaan Kinerja dan AK Prestasi Dosen



DOSEN PNS DI PTS (DPK)

- Penilaian Penelitian: Oleh LLDIKTI/ pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh Kepala LLDIKTI / pemimpin Unit Kerja Kemenag.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Integrasi (s.d 31 Des 2022) + AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

DOSEN NON PNS DI PTS

- Penilaian Penelitian: Oleh PTS/PTS Keagamaan sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh Pimpinan PTS / PTS Keagamaan, diverifikasi dan validasi oleh Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Penyetaraan Non PNS (s.d 31 Des 2025) + AK Konversi + Pendidikan Formal + AK Prestasi



Penetapan AK Kumulatif

- 01** AK INTEGRASI/AK PENYETARAAN
(AK Integrasi (PNS sd. 2022) atau AK Penyetaraan (NON PNS sd. sd. 2025))
- 02** AK KONVERSI
(Dari SKP: Kinerja Pelaksanaan Pendidikan/Pengajaran, Pengabdian, dan Penunjang)
- 03** PENDIDIKAN FORMAL
Peningkatan Kualifikasi yang besarnya mengikuti ketentuan perundangan
- 04** AK PRESTASI
Kinerja Pelaksanaan Penelitian





Nilai Koefisien AK Penyetaraan

AK PENYETARAAN DOSEN NONPNS	
JABATAN AKADEMIK	AK PER TAHUN
Asisten Ahli	12.5
Lektor	25
Lektor Kepala	37.5

Perolehan AK Maksimum

Jabatan Fungsional	AK Konversi		Maksimum AK Prestasi		AK Maksimum per tahun
	AK 100%	AK 150%	Jika AK Konversi 100%	Jika AK Konversi 150%	
Asisten Ahli	12.5	18.75	27.5	21.25	40
Lektor	25	37.5	55	42.5	80
Lektor Kepala	37.5	56.25	82.5	63.75	120
Profesor	50	75	110	85	160



Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen

ALUR KINERJA PENELITIAN



PTN/PTKL/PT KEAGAMAAN NEGERI

- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun
- Pada akhir tahun, Pemimpin PT menugaskan Tim Penilai AK PTN
- Pemimpin PT mengesahkan hasil penilaian AK prestasi.



PTS/PTS KEAGAMAAN

- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun
- Pada akhir tahun, Kepala LLDIKTI / unit kerja yang ditunjuk Kemenag menugaskan Tim Penilai AK.
- Kepala LLDIKTI / unit kerja yang ditunjuk Kemenag mengesahkan hasil penilaian.



Hasil penilaian AK prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTERJAD



Proporsi AK Penelitian Untuk Pemenuhan Syarat Usulan Kenaikan Jabatan



0
1

Bagi Dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 telah memperoleh AK Integrasi

0
2

Bagi Dosen PNS mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2025 memperoleh AK Konversi

0
3

Bagi Dosen tetap non PNS sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2025 memperoleh AK penyetaraan

0
4

Proporsi AK pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan jabatan akademik Dosen pada angka 1, 2 dan 3 dihitung dari proporsi AK penelitian berdasarkan **portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2025** sesuai pada laman SISTER

0
5

Proporsi AK pelaksanaan penelitian bagi Dosen PNS dan Dosen tetap non PNS terhitung sejak 1 Januari 2026 diperoleh dari AK Prestasi



Contoh Perhitungan Proporsi AK Penelitian Untuk Pemenuhan Syarat Usulan Kenaikan Jabatan

Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala membutuhkan minimal 45% AK untuk Ke Profesor, memiliki:

- Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0,25 dan Q2; (syarat khusus)
- Publikasi 2 artikel pada JIB sebagai penulis pertama dengan SJR di atas 0,1 dan Q2;
- Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis anggota, jumlah penulis 3 (tiga) orang dan penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi dengan SJR di atas 0,2 dan Q3; (syarat khusus)
- Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (sjr dan scopus atau sjr dan Web of Science) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
- Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;
- Publikasi 3 (tiga) artikel di JIB minimal Q2 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 3 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- Publikasi 1 (satu) artikel di JIB minimal Q3 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- Publikasi 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi;
- Publikasi 4 (empat) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi;
- Memperoleh 1 (satu) sertifikat paten sebagai inventor utama; dan
- Menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua

Proporsi AK Penelitian	
Lektor	35%
Lektor Kepala	40%
Profesor	45%

Perhitungan :

- $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- $2 \times 37,5 \text{ AK} \times 40\% = 30 \text{ AK}$
- $35 \text{ AK} \times 20\% = 7 \text{ AK}$
- $2 \times 20 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $3 \times (37,5 \text{ AK} \times 40\% + 3) = 15 \text{ AK}$
- $35 \text{ AK} \times 40\% + 5 = 2,8 \text{ AK}$
- $2 \times 25 \text{ AK} \times 40\% = 20 \text{ AK}$
- $4 \times 20 \text{ AK} \times 40\% = 32 \text{ AK}$
- $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $2 \times 2 \text{ AK} \times 60\% = 2,4 \text{ AK}$

TOTAL = 203,7 AK

Kesimpulan: Memenuhi proporsi AK Penelitian minimal 45%:
 $203,7/450 \times 100\% = 45,27\%$



Penyesuaian AK Integrasi

AK Integrasi Dosen PNS dengan Jenjang Jabatan dan Pangkat Tidak Setara

AK Integrasi Dosen PNS yang diperoleh s.d. kinerja 31 Desember 2022 apabila pangkat/golongan ruang dan jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian

Jabatan	Golongan Ruang	Nilai Dasar
Asisten Ahli	III/b	150
Lektor	III/c	200
Lektor Kepala	IV/a	400
Prof	IV/d	850

Contoh Penyesuaian AK Integrasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, IBEST DAN TEKNOLOGI
FORMULIR PERHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI
 Nomor Surat: _____

JABATAN FUNGSIONAL YANG DILAI

JABATAN	
KELOMPOK/ RUMAH / TMT	800 - 01 April 2022
TEMPAT / SANGKAL LAHIR	
JENIS KELAMIN	
PERSEKUTUAN	SI
JABATAN / TMT	18 / 01 November 2022
MAKNA NILAI/ GOLONGAN	18 Tahun 18 Bulan
LEBIH DARI	
ANGKALAH / PERIODA AWAL	

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DILAI ANGKA YANG PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
100	200	400

Yth. Bpk. PAULUS...
 Universitas...
 Jember

Disiapkan di Jabatan
 Pada tanggal 01 Desember 2022

Stempel dan Tanda Tangan
 Pejabat Berwenang

Tembusan:
 1. Kepala BEM
 2. Kepala Seksi/Unit Kerja/Unit Pelaksana
 3. Kepala Biro/Unit Kerja/Unit Pelaksana
 4. Kepala Biro/Unit Kerja/Unit Pelaksana
 5. Ditjen...

Dibuat dan tidak dibentangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), BNSF

AK Integrasi yg diperoleh saat jenjang jabatan dan pangkat tidak setara

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat III/d angka dasar 200

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, IBEST DAN TEKNOLOGI
FORMULIR PERHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI
 Nomor Surat: _____

JABATAN FUNGSIONAL YANG DILAI

JABATAN	
KELOMPOK/ RUMAH / TMT	800 - 01 April 2022
TEMPAT / SANGKAL LAHIR	
JENIS KELAMIN	
PERSEKUTUAN	SI
JABATAN / TMT	18 / 01 November 2022
MAKNA NILAI/ GOLONGAN	18 Tahun 18 Bulan
LEBIH DARI	
ANGKALAH / PERIODA AWAL	

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DILAI ANGKA YANG PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
100	200	400

Yth. Bpk. PAULUS...
 Universitas...
 Jember

Disiapkan di Jabatan
 Pada tanggal 01 Desember 2022

Stempel dan Tanda Tangan
 Pejabat Berwenang

Tembusan:
 1. Kepala BEM
 2. Kepala Seksi/Unit Kerja/Unit Pelaksana
 3. Kepala Biro/Unit Kerja/Unit Pelaksana
 4. Kepala Biro/Unit Kerja/Unit Pelaksana
 5. Ditjen...

Dibuat dan tidak dibentangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), BNSF

Penyesuaian pada Formulir Akumulasi Angka Kredit, setelah Dosen naik pangkat

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat yang setara IV/a angka dasar 400



Ketentuan Perhitungan Pengalaman 10 Tahun sebagai Dosen Tetap

- Memperhitungkan masa kerja saat CPNS Dosen;
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja;
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar/izin belajar;
- Memperhitungkan masa kerja Dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian;
- Tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen non pns;
- Tidak memperhitungkan saat menjadi dosen tidak tetap;
- Tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap;
- Bagi Dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis, dapat dihitung sejak memiliki Jabatan Akademik Pertama





Profesor Emeritus (Pasal 47 sd 52)



Definisi & Status

- Dosen jabatan Profesor yang telah pensiun dan memiliki prestasi.
- Diangkat pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atas persetujuan Senat Universitas.
- Status: Dosen Tetap (diperhitungkan dalam penjaminan mutu).

KEHORMATAN AKADEMIK



Ketentuan Masa Tugas

- Masa tugas berakhir paling lambat pada usia 75 Tahun.
- Menggunakan sebutan "Profesor Emeritus" yang ditempatkan di depan nama.



Hak & Penghasilan

- Dapat memperoleh Pendanaan APBN untuk penelitian & pengabdian.
- Beban kerja ditetapkan oleh Pimpinan PTS.
- Gaji dibayar oleh Badan Penyelenggara (sesuai UU Ketenagakerjaan).

HAK & KEWAJIBAN



Profesor Emeritus

Mekanisme

Kriteria & Tujuan



Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor emeritus pada PTS. Pengangkatan Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Proses Pengangkatan

Dilakukan oleh Pemimpin PTS berdasarkan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.



Status Kepegawaian

Diakui sebagai Dosen Tetap yang diperhitungkan dalam penjaminan mutu dan pengembangan perguruan tinggi.



Masa Tugas & Pelaporan

Maksimal hingga usia 75 tahun dan wajib dilaporkan pada Pangkalan Pendidikan Tinggi.



Profesor Emeritus

Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus

Kewajiban & Kinerja

Beban Kerja Dosen (BKD): Wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh pemimpin PTS.

Tridharma: Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pendanaan: Kegiatan penelitian/pengabdian dapat didanai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Evaluasi & Pelaporan

Pemantauan kualitas dan kontribusi Profesor Emeritus dilakukan secara berkala.

Evaluator: Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Mekanisme: Dilakukan secara berkala.

Sistem Pelaporan: Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Dirjen Dikti melalui laman **SISTER**.

PENGATURAN PROFESOR EMERITUS, SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PERMENDIKTISAINTEK NO.52 TAHUN 2025



SEBELUM

Di PTN asal menjadi Pengajar non-Dosen

Belum Ada Pengaturan

SESUDAH

Di PTN asal menjadi Dosen Tidak Tetap

Menjadi Dosen Tetap di PTS



KLAIM PROPORSI PENELITIAN AKAN DIFASILITASI SISTER





MANFAAT TAMBAHAN PENGATURAN PROFESOR EMERITUS

- Sampai Usia 75 tahun dapat menjadi Dosen Tetap di PTS yang akan diperhitungkan dalam penjaminan mutu (akreditasi prodi).
- Mendapatkan akses pembiayaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- Memberikan ruang kontribusi yang lebih luas.
- Dapat tetap menjalankan tugas sebagai Dosen Tidak Tetap di Perguruan Tinggi Negeri.
- Keberlanjutan pengembangan keilmuan.



70-75 TAHUN
USIA



MEKANISME PENGANGKATAN

01

Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai Dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai Dosen Profesor Emeritus pada PTS.

02

Pengangkatan Dosen Profesor Emeritus dilakukan oleh pemimpin PTS berdasarkan persetujuan senat.

03

Pengangkatan Dosen Profesor Emeritus dilaporkan kepada Kementerian dengan surat resmi dan melakukan pengkinian data melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Badan Penyelenggara membayar gaji dan penghasilan lain Dosen Profesor Emeritus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan.



04

Penugasan Dosen Profesor Emeritus berakhir paling lama pada saat yang bersangkutan berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun.

BAGAIMANA PROFESOR EMERITUS YANG SUDAH DIANGKAT SEBELUM PERMENDIKTISAINTEK 52/2025 ?

Dinyatakan **tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/penetapan oleh Perguruan Tinggi**. Profesor Emeritus dimaksud berstatus **Dosen Tidak Tetap**. Penulisan **Profesor Emeritus tersebut disertai nama atau singkatan Perguruan Tinggi**.





KINERJA PROFESOR EMERITUS



Dosen Profesor Emeritus harus memenuhi kinerja:

- **Beban Kerja Dosen** yang ditetapkan oleh pemimpin PTS.
- melaksanakan **penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN.**



Pemimpin PTS **mengevaluasi kinerja** Dosen Profesor Emeritus **secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi melalui SISTER.**



ATURAN PERALIHAN

Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dinyatakan **tetap berlaku** sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/penetapan oleh Perguruan Tinggi. Profesor Emeritus dimaksud berstatus Dosen Tidak Tetap.

Penulisan Profesor Emeritus tersebut disertai

- nama atau singkatan Perguruan Tinggi.





SOAL SERING DITANYA



Apakah Profesor Emeritus yang selama ini dilakukan baik PTN maupun PTS menjadi tidak sesuai regulasi?

Tanggapan: Tetap sesuai, saat ini ada penambahan manfaat.



Apakah Profesor Emeritus di PTNBH masih dapat dilakukan?

Tanggapan: Tetap dapat dilakukan, dengan menjadi Dosen Tidak Tetap.



Apakah Profesor Purnabakti dari PTS dapat menjadi Profesor Emeritus?

Tanggapan: Tentu saja profesor Purnabakti dari PTS dapat menjadi Profesor Emeritus.



Apabila menjadi Profesor Emeritus di PTS kemudian menjadi Dosen Tetap, apakah dapat diperhitungkan dalam penjaminan mutu (akreditasi)?

Tanggapan: Ya, dapat diperhitungkan dalam penjaminan mutu (akreditasi).



Apabila menjadi Profesor Emeritus di PTS, apakah dapat mengajar atau membimbing di PT asalnya?

Tanggapan: Tentu saja, dapat melaksanakan penugasan sebagai Dosen Tidak Tetap.



Apakah pengaturan Profesor Emeritus berarti memindahkan seorang Profesor dari PT asalnya?

Tanggapan: Apabila akan tetap di PT asal seperti kebijakan sekarang masih bisa dilakukan, dengan sebagai Dosen Tidak Tetap. Pengaturan Profesor Emeritus sekarang untuk meluaskan kontribusi pengembangan keilmuan dengan menjadi Dosen Tetap di PTS





PENGHASILAN DOSEN (PASAL 53 SD 65)

- Gaji
- Tunjangan Lain





Sumber & Komponen Penghasilan Dosen



Sumber Pembayaran

Penghasilan dosen dibayarkan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, atau Badan Penyelenggara (PTS) selaku pemberi kerja, sesuai dengan status kepegawaian dosen.



Gaji Pokok

Dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan (ASN) atau ketentuan ketenagakerjaan dan di atas kebutuhan hidup minimal (Non ASN di PTS/PTN-BH).



Tunjangan Melekat

Tunjangan yang melekat pada gaji (seperti tunjangan keluarga, pangan) sesuai ketentuan yang berlaku.



Penghasilan Lain (Tunjangan Khusus)

Meliputi Tunjangan Profesi, Fungsional, Khusus, Kehormatan, dan Maslahat Tambahan.



Jenis-Jenis Tunjangan Dosen

Tunjangan Profesi

- Diberikan kepada Dosen Tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Wajib memenuhi beban kerja dan indikator kinerja dosen.
- Tidak sedang diberhentikan sementara.

Tunjangan Kehormatan

- Diberikan khusus kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor.
- Profesor diperoleh saat berstatus Dosen Tetap.
- Wajib memenuhi kewajiban khusus Profesor (Karya Ilmiah/Beban Kerja).

Tunjangan Khusus

- Diberikan kepada Dosen yang bertugas di Daerah Khusus.
- Dosen yang diangkat/ditugaskan oleh Pemerintah atau Badan Penyelenggara.

Tunjangan Fungsional

- Diberikan kepada Dosen PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melekat pada jabatan fungsional yang diemban.



Besaran & Penghentian Tunjangan

TUNJANGAN PROFESI

1X

GAJI POKOK

Berlaku bagi Dosen ASN & Non-ASN
(disetarakan).

TUNJANGAN KEHORMATAN

2X

GAJI POKOK

Khusus bagi Profesor.

TUNJANGAN KHUSUS

1X

GAJI POKOK

Bagi Dosen di Daerah Khusus.

Pembatalan Tunjangan



Kementerian membatalkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan bagi Dosen yang:
Tidak lagi memenuhi persyaratan tunjangan; dan/atau
Terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan.



Penyetaraan Tunjangan Profesi Non ASN

Jabatan Akademik Dosen Selain Aparatur Sipil Negara	Masa Jabatan	Penyetaraan Tunjangan Profesi Bagi Dosen Non Aparatur Sipil Negara*
Asisten Ahli Lektor	TMT s.d. seterusnya	IIIb
	TMT	IIIb
	TMT +1 s.d. TMT +3	IIIc
Lektor Kepala	TMT +3 s.d. selanjutnya	IIId
	TMT	IIId
	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVa
Profesor	TMT +1 s.d. selanjutnya	IVb/IVc**
	TMT	IVa
	TMT +1 s.d. TMT +3	IVb
	TMT +3 s.d. TMT +5	IVc
	TMT +5 s.d. TMT +7	IVd
	TMT +7 s.d. Pensiun	IVe***

*masa kerja sesuai dengan pertama kali pengangkatan sebagai jabatan akademik dosen yang tercatat dalam sistem yang dikelola oleh Kementerian.

** hanya berlaku bagi dosen yang telah memiliki SK Inpassing s.d. tahun 2025.

*** untuk mendapatkan tunjangan setara IVe harus memenuhi persyaratan tambahan 200 AK.



RETENSI DOSEN PROFESOR

- Dosen dalam jenjang Jabatan Akademik Profesor harus terus meningkatkan kompetensi melalui pengembangan dan penyebaran ilmu melalui Tridharma.
- Dalam hal Dosen jabatan akademik Profesor tidak dapat memenuhi beban kerja Dosen dan indikator kinerja Dosen pada jenjangnya, tunjangan profesi dan kehormatan bagi Profesor diberhentikan sementara sampai beban kerja dan indikator kinerja Dosen dipenuhi pada penilaian kinerja dosen semester berikutnya.



KETENTUAN PERALIHAN



Dosen ASN di PTS

Tetap bertugas pada PTS yang bersangkutan sampai adanya pemindahan atau pemberhentian resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

STATUS QUO



Perhitungan Kinerja

Kinerja Dosen sebelum peraturan ini berlaku tetap diperhitungkan dalam penilaian kinerja dan proses promosi kenaikan jabatan.

BERKELANJUTAN



Profesor Kehormatan

Masa jabatan bagi yang telah memperoleh gelar Profesor Kehormatan tetap diakui hingga berakhir sesuai dengan SK pengangkatan.

MASA JABATAN DIAKUI



Usulan Kenaikan 2025

Usulan yang diajukan pada tahun 2025 tetap diproses dan diputuskan berdasarkan Kepmen No. 63/M/KEP/2025.

JUKNIS 2025



Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



KETENTUAN LAIN-LAIN

KHUSUS DOSEN BUP 2026

Khusus pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Profesor pada periode penilaian 2026:

- pada penilaian April 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Juli 2026 sampai dengan 1 Januari 2027;
- pada penilaian Agustus 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Desember 2026 sampai dengan 1 Januari 2027; dan
- ketentuan artikel syarat khusus ke-2 berupa jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 atau Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 **dapat sebagai anggota**

PROFESOR EMERITUS

Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Permendikstisaintek No. 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/penetapan oleh Perguruan Tinggi. Profesor Emeritus dimaksud berstatus Dosen Tidak Tetap. Penulisan Profesor Emeritus tersebut disertai nama atau singkatan Perguruan Tinggi.



Kesimpulan dan Harapan

► Adaptasi

Penyesuaian layanan karier dosen sesuai dengan amanat Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025.

► Profesionalisme

Uji kompetensi sebagai instrumen penjamin kualitas dan integritas akademik dosen.

► Produktivitas

AK Prestasi sebagai stimulus bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berdampak.

► Dampak

Mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia.



Terima kasih.

